

**TESIS**  
**KEDUDUKAN HUKUM 'ANAK ADAT' DALAM PENGELOLAAN TANAH**  
**ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MALIND**

***THE LEGAL POSITION OF 'ANAK ADAT' IN CUSTOMARY LAND***  
***MANAGEMENT IN MALIND INDIGENOUS COMMUNITY***



Oleh:

**JAYA SETIAWAN SINAGA**

NIM. B012181014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**KONSENTRASI HUKUM KEPERDATAAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN HUKUM 'ANAK ADAT' DALAM PENGELOLAAN TANAH  
ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MALIND**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**JAYA SETIAWAN SINAGA**

NIM. B012181014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**KONSENTRASI HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### KEDUDUKAN HUKUM 'ANAK ADAT' DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MALIND

Disusun dan diajukan oleh

**Jaya Setiawan Sinaga**  
**B012181014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
pada tanggal : 28 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum.  
NIP. 196990727 199802 2 001

Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.  
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Jaya Setiawan Sinaga  
N I M : B012181014  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### KEDUDUKAN HUKUM 'ANAK ADAT' DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MALIND

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan,



**Jaya Setiawan Sinaga**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan kemurahan hati-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Yang pertama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga keluarga penulis untuk segala hal yang telah diberikan bagi penulis. Segala dukungan dan doa yang diberikan telah membawa penulis menjadi penulis yang ada saat ini. Itu semua sungguh luar biasa artinya bagi penulis.

Secara khusus penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Universitas Musamus Merauke, terutama Bapak Rektor Philipus Betaubun dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Jover Kalalo, untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi magister.

Peyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dr. Kahar Lahae, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing II dalam penyusunan Tesis ini;
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum., Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.H., dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Tim Penguji;
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para narasumber yang telah menyediakan waktu untuk dapat dibagi dengan penulis sehubungan dengan penyusunan tesis ini;
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya staff Magister Ilmu Hukum Ibu Rahma, Bapak Rijal dan Bapak Aksa;
9. Noobie S2 yang telah menemani kehidupan penulis sebagai mahasiswa magister sejak awal. Penulis banyak belajar dari kalian;
10. Feronika Lae, Handika Pelu, dan Kamal Purba yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian;
11. Rekan-rekan magister angkatan 2018 konsentrasi keperdataan;

12. *dinosqvad* yang sampai saat ini masih berbagi suka dan duka bersama penulis, juga telah mengajari penulis banyak hal, baik maupun buruk. Merupakan suatu kehormatan dapat berbagi usia bersama kalian; dan

13. Terakhir kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsuhnya, baik itu moral maupun materil, dalama penulisan dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa sebagaimana manusia tidak luput dari kesalahan, begitu juga dengan penulis. Dalam penyusunan tesis ini tentunya masih ada kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi materi yang menjadi pembahasannya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada para pembaca. Akhirnya penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, Januari 2021

Penulis

## ABSTRAK

**JAYA SETIAWAN SINAGA** (B012181014) “Kedudukan Hukum ‘Anak Adat’ Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Malind” dibimbing oleh A. Suriyaman Mustari Pide selaku Pembimbing I dan Kahar Lahae selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind, untuk mengetahui hak-hak yang diberikan kepada anak adat dalam pengelolaan tanah ulayat pada Suku Malind, dan untuk Perbandingan Pengangkatan Anak Adat Dalam Hukum Adat Suku Malind Dengan Hukum Adat Lainnya Di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Merauke tempat bermukimnya penduduk asli masyarakat adat Malind, Teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan studi kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) Pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. Implikasi dari ritual pengangkatan anak adat tersebut mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan antara anak adat dengan suku sebelumnya. (2) Tanah ulayat dalam Suku Malind itu merupakan tanah marga (*bowand*). Dalam pengelolaan tanah anak adat mempunyai hak atas tanah ulayat/tanah marga, namun selain dirinya ada juga hak dari saudara-saudara angkatnya dalam tanah ulayat/tanah marga tersebut. (3) Jika dibandingkan dengan pengangkatan anak di Batak Toba, Minangkabau, dan di Jepara, pengangkatan anak adat pada Suku Malind memiliki persamaan dan perbedaan. Utamanya perbedaan dengan ketiga hukum adat di atas adalah usia anak yang diangkat dimana anak adat pada Suku Malind adalah yang sudah berusia di atas 18 tahun. Hanya di Minangkabau yang mengenal pengangkatan anak yang sudah dewasa namun dalam implikasi pewarisan berbeda dengan anak adat Suku Malind.

**Kata Kunci:** *Pengangkatan Anak Adat, Tanah Ulayat, Suku Malind*

## ABSTRACT

**JAYA SETIAWAN SINAGA** (B012181014) "The Legal Position Of 'Anak Adat' In Customary Land Management In Malind Indigenous Community" Advised by Andi Suriyaman Mustari Pide as Advisor I and Kahar Lahae as Advisor II.

This study aims to determine the position of anak adat according to the customary law of Malind Tribe, to find out the rights given to anak adat in the management of customary land in Malind Tribe, and to determine the comparison of adoption of anak adat in the customary law of malind tribe with other customary laws in Indonesia.

This research uses empirical research. The location of the research was conducted in Merauke Regency, where the Malind Tribe lives. Data was collected by interview and literature study. The data used in this research are primary data, which obtained by interview, and secondary data was from literature study. Data then analysed qualitatively, and concluded descriptively.

From this research, the results are (1) The adoption of anak adat in the malind tribe done with a customary ritual that lasts all night and ends with the inauguration of anak adat by the chief, and then given the malind's name and surname and a plot of land from the clan land. The adoption resulted in a break in the kinship between the anak adat and his previous tribe. (2) The rights granted to anak adat is ownership right, which allows the anak adat manage it as widely as possible based on what he considers best for it, including selling it. However if anak adat don't manage it, or even abandon it, status of the land would return to Malind indigenous community. (3) Compared to child adoption in Batak Toba, Minangkabau, and Jepara, adoption of anak adat in Malind tribe has similarities dan differences. The main difference with three customary laws above is the age of the adopted child, which anak adat of malind are those who are over 18yo. Only in Minangkabau that known adoption of child that over 18yo but in a different implication of inheritance with the anak adat of Malind Tribe.

**Keywords:** *Adoption of anak adat, Customary land, Malind Tribe*



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Terhadap Hukum Adat .....	11
1. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat .....	11
2. Pengertian Hukum Adat.....	13
3. Unsur-unsur Hukum Adat .....	15
4. Corak Hukum Adat .....	16
5. Masyarakat Hukum Adat .....	19
B. Tinjauan Terhadap Anak Adat .....	25
1. Pengertian Anak Adat.....	25
2. Pengertian Anak Angkat .....	25
3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat .....	28
C. Tinjauan Terhadap Tanah Ulayat .....	33

D. Landasan Teori.....	37
1. Teori <i>Beslissingenleer</i> .....	37
2. Teori Pluralisme Hukum .....	39
3. Teori Komunalistik Religius.....	41
E. Kerangka Pikir .....	44
F. Defenisi Operasional.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Tipe Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel .....	47
1. Populasi .....	47
2. Sampel .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Kedudukan Anak Adat Menurut Hukum Adat Suku Malind .....	50
1. Gambaran Umum Suku Malind.....	50
2. Pengangkatan Anak Dalam Suku Malind .....	54
3. Proses Pengangkatan Anak Adat Menurut Hukum Adat Suku Malind .....	60
4. Implikasi Pengangkatan Anak Adat Pada Suku Malind .....	67
B. Hak-Hak Yang Diberikan Kepada Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat .....	70
1. Pengelolaan Tanah Ulayat Dalam Suku Malind.....	70
2. Hak-Hak Yang Diberikan Kepada Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat .....	75

C. Perbandingan Dengan Beberapa Hukum Adat Lain Di Indonesia .....	81
1. Perbandingan Dengan Hukum Adat Batak Toba .....	81
2. Perbandingan Dengan Hukum Adat Minangkabau.....	83
3. Perbandingan Dengan Hukum Adat Di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.....	85

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa negara manapun yang dilakukan oleh warga negaranya harus didasarkan asas hukum, sehingga hukum harus bersifat adil.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang menurut Achmad Ali adalah *Mixed System*, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam.<sup>2</sup>

Hukum adat dalam *Mixed System* yang dianut Indonesia masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan bangsa yang relatif masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dalam praktiknya (deskriptif), masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan

---

<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018. hal. 3.

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hal. 203.

dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya.<sup>3</sup>

Pengakuan hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat (2) bahwa :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*

Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata didalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan negara multikultur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai negara multikultur Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia jika merujuk data sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keseluruhan suku bangsa ini tentunya memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga dapat dibayangkan

---

<sup>3</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hal. 75.

betapa pluralnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui beragamnya hukum adat yang ada di Indonesia.

Saat ini di Indonesia hukum adat masih hidup di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pada masyarakat perkotaan, terutama di kota-kota besar dapat dikatakan bahwa hukum adat mulai memudar akibat dari pola hidup masyarakat yang semakin individualis. Namun seiring berkembangnya zaman dimana pertukaran informasi yang semakin mudah (termasuk pertukaran kebudayaan), kebudayaan asing mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia sehingga kebudayaan asli bangsa Indonesia semakin terancam tergantikan oleh kebudayaan asing. Dapat dikatakan bahwa hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan asli bangsa Indonesia merupakan cerminan sesungguhnya dari cara pandang masyarakat Indonesia, identitas asli bangsa tentunya terancam ditinggalkan digantikan dengan hukum barat yang lebih bersifat individualis.

Masyarakat adat memiliki karakteristik khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah secara turun temurun dan terus menerus dengan suatu sistem kebudayaan dengan aturan-aturan adat khas yang mengikat hubungan sosial diantara berbagai kelompok sosial di dalamnya. Selain bahwa masyarakat adat itu ditentukan oleh cara bagaimana masyarakat adat itu mengidentifikasi diri (*self identification*),

namun juga diikat oleh cara bagaimana pihak-pihak lain, terutama Negara dengan segenap perangkatnya memperlakukan mereka.

Provinsi Papua terbagi dalam dari lima wilayah adat (sedang wilayah Papua Barat hanya terbagi dalam dua wilayah adat yaitu wilayah Domberai dan wilayah adat Bomberai). Kelima wilayah adat Papua dimaksud disusun berdasarkan nama Kabupaten dengan ibukotanya adalah: Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago. Wilayah adat Anim Ha (manusia sejati) ini meliputi Kabupaten Mearuke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.

Suku Malind merupakan penduduk asli di Kabupaten Merauke. Umumnya mereka hidup berkelompok sepanjang sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Merauke. Mata pencaharian mereka umumnya berburu, meramu, berkebun. Mereka menghuni empat penjuru mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik.

Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, '*Dema, Description and Analysis of Malind Anim Culture*', dahulu Suku Malind mempunyai kepercayaan terhadap *dema*, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apapun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa roh-roh orang mati.

Semua itu terkait pula dengan konsep mereka tentang totemisme.<sup>4</sup> Karena itu ada *dema-dema* alam yang dipuja selain *dema-dema* totemnya sendiri. Ada *dema* yang memunculkan diri dihadapan manusia berbentuk manusia pula atau berbentuk hewan. Ada yang disebut *yorma* (*dema* laut), *wonatai* (totem buaya), *yawi* (*dema* kelapa) dan lain-lain.<sup>5</sup>

Suku Malind mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan saling bahu-membahu dalam segala hal. Hubungan kedekatan dalam kekerabatan ini dapat dilihat dari corak hidup masyarakat yang sangat mengutamakan kepentingan sosial dibanding individual. Hal ini dapat dilihat misalnya apabila mendapat hasil dari perburuan, ataupun berkebun maka mereka akan membagi untuk semua anggota keluarganya.

Suku Malind menganggap seluruh tanah merupakan tanah adat, sehingga tidak ada tanah yang tidak bertuan. Tanah merupakan sumber pencaharian utama, yang menyediakan berbagai kebutuhan guna menunjang kehidupan bagi mereka sehingga menciptakan ikatan batin yang kuat antara Suku Malind dan tanah. Karenanya tanah bagi mereka mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan mereka.

---

<sup>4</sup> Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan atau tumbuhan tertentu dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan tertentu. Misalnya adalah hewan elang, serigala dan harimau. Hewan ini dihormati serta dianggap tabu untuk diburu dan dimakan.

<sup>5</sup> Profil Wilayah Adat Anim Ha. Tersedia *online* di <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/>. (diakses 7 Oktober 2019).

Pengelolaan tanah ulayat pada Suku Malind dewasa ini dapat dikatakan belum bagus terutama jika berbicara mengenai peralihan hak tanah kepada pihak pemerintah yang sering berujung pada tuntutan ganti rugi yang tidak kunjung selesai. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara pihak masyarakat adat dan pihak pemerintah. Hal ini merupakan hal yang sangat sering terjadi di Kabupaten Merauke.

Secara umum hukum adat juga mengenal adanya pengangkatan anak. Meskipun tidak serupa dengan hukum pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum adat memiliki prosedurnya sendiri berdasarkan masing-masing wilayah adat. Pada Suku Malind di Merauke pengangkatan anak juga sudah dikenal sejak lama. Pengangkatan anak dalam Suku Malind bisa dari dalam suku tersebut (merupakan anggota suku tersebut) bisa juga dari luar suku tersebut dalam artian seseorang yang pada suku lain kemudian diangkat dan diberi marga oleh Suku Malind sehingga menjadi bagian dari Masyarakat Adat Malind, atau yang lebih dikenal dengan istilah “anak adat”.

Anak adat dalam Masyarakat Adat Malind dapat terjadi karena perkawinan masuk (eksogami) maupun dengan ritual pengangkatan anak. Setelah menjadi anggota masyarakat adat, anak adat ini diberi hak dan kewajiban dalam perannya sebagai anggota masyarakat adat. Hak dan kewajiban anak adat ini juga meliputi pengelolaan tanah ulayat,

yang mana merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bagi Masyarakat Adat Malind.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind?
2. Bagaimana hak-hak yang diberikan kepada anak adat dalam pengelolaan tanah ulayat pada Suku Malind?
3. Bagaimana Perbandingan Pengangkatan Anak Adat Dalam Hukum Adat Suku Malind Dengan Hukum Adat Lainnya Di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind.
2. Untuk mengetahui hak-hak yang diberikan kepada anak adat dalam pengelolaan tanah ulayat pada Suku Malind.
3. Untuk Perbandingan Pengangkatan Anak Adat Dalam Hukum Adat Suku Malind Dengan Hukum Adat Lainnya Di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum adat pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk menegakkan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Kedudukan Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Malind.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung maupun melalui media elektronik yang dilakukan oleh penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Kedudukan

Anak Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pada Suku Malind, akan tetapi sebagai bahan perbandingan, telah terdapat penelitian yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah adat, yaitu:

1. Tesis “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi” oleh Risiko El Windo Al Jufri di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak angkat pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi serta untuk mengetahui kedudukan anak terhadap harta waris pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat Tionghoa di Kota Jambi.

Penulisan tesis diatas dan penelitian yang penulis lakukan pada prinsipnya sama-sama ingin mengetahui tentang pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, namun terdapat perbedaan pada hukum adat yang digunakan. Penulis sendiri melihat dari sudut pandang hukum adat Malind yang berada di Kabupaten Merauke, sedangkan tesis diatas melihat dari sudut pandang hukum adat tionghoa di Kota Jambi.

2. Tesis “Pengangkatan *Urang Bainduak* Sebagai Salah Satu Bentuk Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Di Nagari Ampang Kuranji” oleh Johan Agustian di Universitas Sumatera Utara 2013. Penulisan tesis ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisa dasar hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji, untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum pengangkatan *urang bainduak* pada masyarakat Minangkabau di Nagari Ampang Kuranji, dan untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa yang terjadi pada *urang bainduak* di Nagari Ampang Kuranji.

Penulisan tesis di atas penulisan tesis penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama ingin meneliti pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, namun terdapat beberapa perbedaan yaitu hukum adat yang digunakan penulis dari hukum adat Malind yang menganut sistem kekerabatan patrilineal sedangkan tesis diatas membahas pengangkatan anak dari hukum adat minangkabau yang berpaham matrilineal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Terhadap Hukum Adat**

##### **1. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat**

Sistem hukum Indonesia mengenal hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengakuan terhadap keberadaan hukum tidak tertulis secara tersurat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan: "Undang-undang suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya negara itu. UUD ialah hukum dasar tertulis, sedang disampingnya berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, ialah peraturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis."

Hukum tertulis meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Perundang-undangan kolonial yang menurut Aturan Peralihan UUD 1945 masih berlaku untuk sementara waktu. Adapun Hukum Tidak Tertulis meliputi hukum dasar tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan fungsi kenegaraan (biasa disebut Konvensi Ketatanegaraan atau *Constitutional Convention*), dan hukum tidak tertulis lainnya, seperti hukum adat dan

hukum kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatannya.

Aturan hukum tidak tertulis terbentuk bukan karena ditetapkan oleh pimpinan persekutuan, melainkan tumbuh dari tahapan kebiasaan, kemudian dari kebiasaan ke tata kelakuan, dari tata kelakuan ke adat istiadat, dari adat istiadat ke norma hukum. Semua itu berlangsung setelah nilai-nilai yang dihayati oleh paguyuban masyarakat itu mengendap pada masing-masing tahapannya, dibawah saringan cita hukum dan cita moral yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang eksistensinya sejak zaman kolonial secara tegas dimaksudkan sebagai aturan bagi golongan pribumi (Pasal 131 *Indische Staatsregeling*). Setelah merdeka, selain masih dianut pluralisme hukum berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang antara lain masih menempatkan hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi. Pancasila dan UUD 1945 telah memberi landasan untuk mengangkat hukum adat sebagai sumber hukum nasional. Dalam arti, menarik segi-segi baik dari hukum adat dan membuang segi-segi yang tidak relevan dengan perkembangan iptek.

Kedudukan hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perundang-undangan (hukum tertulis), sistem Hukum Nasional Indonesia mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis jika

ada benturan. Tetapi jika hukum tertulis tidak mengatur maka hukum tidak tertulislah yang terakhir mengaturnya.

Jadi, peran hukum tidak tertulis bersifat *anvullend* (mengisi) terhadap hukum tertulis. Sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis keduanya saling melengkapi satu sama lain, meskipun hukum tertulis mendapat tempat yang diutamakan. Walaupun pembentukan hukum adat berbeda dengan undang-undang, hukum adat tetap mempunyai kekuatan yang legal, karena masyarakat mentaatinya. Baik tertulis maupun tidak tertulis masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan.

Untuk memperkuat pengakuan tentang dasar hukum berlakunya hukum adat, maka dalam pasal 18 B UUD 1945 hal tersebut dipertegas yang menyatakan sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

## **2. Pengertian Hukum Adat**

Istilah “hukum adat” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *adat recht* yang pertama kali dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Penamaan ini untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup

dalam masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).<sup>7</sup>

Cornelis van Vollenhoven memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut:<sup>8</sup>

“hukum adat (*adatrecht*) ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan).”

Sementara menurut Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.<sup>9</sup>

Adapun menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka,

---

<sup>6</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hal. 1.

<sup>7</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2016. hal. 2.

<sup>8</sup> Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (*The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System*). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No.1, April 2010. Hlm. 1-13.

<sup>9</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.<sup>10</sup>

Menurut kesimpulan dari hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjan tersebut diatas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang (bersifat dinamis) serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

### **3. Unsur-unsur Hukum Adat**

A. Suriyaman Mustari Pide dalam bukunya Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang menguraikan bahwa hukum adat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2015. hal. 21.

<sup>11</sup> C. Dewi Wulansari, *Op. Cit.* hal. 6.

<sup>12</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hal. 8.

- a) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b) Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d) Adanya keputusan kepala adat.
- e) Adanya akibat hukum/sanksi.
- f) Tidak tertulis.
- g) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

#### **4. Corak Hukum Adat**

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu:<sup>13</sup>

a) Tradisional

hukum adat bercorak tradisional maksudnya adalah bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang masih berlaku dan dipertahankan hingga ke generasi saat ini.

b) Keagamaan

hukum adat umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum adat berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan pada

---

<sup>13</sup> C. Dewi Wulansari, *Op. Cit*, hal. 15 et seqq.

ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu kepercayaan tradisional maupun kepercayaan dari luar.

c) Kebersamaan (Komunal)

arti dari bercorak komunal dalam hukum adat ini maksudnya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan, dimana kepentingan pribadi dilliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.<sup>14</sup>

d) Konkret dan Visual

bercorak konkret artinya hukum adat ini bersifat jelas, nyata, berwujud. Sedangkan bercorak visual maksudnya adalah hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak tersembunyi. Sehingga hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain, dan nampak terjadi serah terimanya.

e) Terbuka dan Sederhana

bercorak terbuka maksudnya yaitu hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bercorak sederhana maksudnya adalah hukum adat itu bersahaja,

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014. hal. 35.

tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.<sup>15</sup>

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Corak ini berarti hukum adat dapat berubah dan dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan waktu dan tempat. Corak ini dapat disaksikan dalam perkembangannya hukum adat mendapat pengaruh dari Hindu, Islam, pengaruh colonial Belanda dan Jepang serta pengaruh zaman kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945.

g) Tidak Dikodifikasi

kebanyakan hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis karena itulah hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, seperti yang diuraikan diatas. Walaupun demikian dalam hukum adat terdapat juga hukum adat yang ditulis dalam aksara daerah, yang pasti berbentuk tertulis.

h) Musyawarah dan Mufakat

hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik didalam keluarga, hubungan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 36.

kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan.

## **5. Masyarakat Hukum Adat**

Pengertian masyarakat hukum adat bermula dari Van Vollenhoven untuk menggambarkan bahwa hukum asli suku-suku bangsa asli di Indonesia mempunyai subjek dan objek hukum sebagaimana di Eropa. Di setiap suku, daerah memiliki istilahnya masing-masing, ada yang menyebutnya desa, kelurahan, nagari, negorij, ana woe suku, dan sebagainya. Intinya mereka ini merupakan komunitas manusia yang menyatu sebagai satu paguyuban.

Istilah masyarakat hukum adat ini ada pula yang menyebutnya persekutuan hukum, persekutuan adat-istiadat, masyarakat adat. Ada yang menolak menyebutkan menyebutkan sebagai masyarakat hukum adat tetapi masyarakat adat saja, sebab dalam masyarakat hukum adat tidak hanya menyangkut hukum saja, tetapi juga adat-istiadat, budaya, pertanian, bentukrumah, kesenian, reliji, politik, dan sebagainya. Akan tetapi, persoalannya adalah bahwa yang hendak diperjuangkan untuk masuk ke dalam Konstitusi adalah persoalan hukum, dan hukum harus ada subjek dan objek hukumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015. hal. 82.

Dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.”

Pembentukan masyarakat hukum adat didasarkan oleh adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggotanya. Faktor yang membentuk masyarakat adat dibedakan menjadi dua, yaitu Faktor Genealogis (keturunan) dan Faktor Teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor diatas maka terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam studi hukum terbagi menjadi tiga tipe utama persekutuan hukum adat. Ketiga tipe persekutuan hukum adat tersebut adalah:

a. Persekutuan Hukum Teritorial

Bentuk persekutuan hukum teritoial merupakan suatu persekutuan yang pengikatannya didasari oleh daerah kelahiran dan

menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut Van Dijk ada tiga jenis persekutuan hukum teritorial, yaitu:

- Persekutuan desa

Yang dimaksud dengan persekutuan desa yaitu suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk sekitarnya, yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.<sup>17</sup> Contohnya adalah desa orang jawa.

- Persekutuan daerah

Yang dimaksud dengan persekutuan daerah yaitu suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hal ulayat bersama yang terdiri beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama. Contohnya yaitu Masyarakat *Nagari* di Minangkabau.

- Perserikatan desa

Yang dimaksud dengan perserikatan desa adalah apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama. Contohnya adalah “Perserikatan Marga Empat Tulangbawang” yang ada di

---

<sup>17</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit.* hal. 56.

daerah Lampung yang terdiri dari marga-marga adat Buway Bolan, Tegamo'an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala.<sup>18</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 (LN. 1975-56), ketiga bentuk desa tersebut sudah tidak lagi bersifat formal, melainkan berubah menjadi “*desa-desa adat*” yang informal. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa Pasal 1, tentang Desa dikatakan sebagai berikut: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya ‘kesatuan masyarakat hukum’, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.”

Dari isi Undang-Undang tersebut memberikan pemahaman yang dimaksud masyarakat *desa* menurut perundang-undangan adalah semua penduduk yang menempati wilayah termasuk “*masyarakat desa*” sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku (hukum adat, atau hukum modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman).

---

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

Adapun *dusun* wilayahnya tidak berdiri sendiri melainkan bagian struktural dari wilayah desa.<sup>19</sup>

#### b. Persekutuan Hukum Genealogis

Persekutuan hukum genealogis merupakan persekutuan dimana faktor pengikat anggotanya adalah karena faktor keturunan, artinya adalah anggota-anggota kelompok itu terikat atau membentuk persekutuan karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.

Persekutuan jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Masyarakat Patrilineal

Yaitu masyarakat yang susunannya ditarik dari garis keturunan pihak laki-laki (bapak), sementara garis keturunan dari pihak ibu disingirkan. Masyarakat patrilineal ada yang bersifat murni, dan tidak murni. Dikatakan murni jika hanya laki-laki yang bisa menjadi penerus keturunan, sedangkan patrilineal tidak murni berpendapat jika perempuan dapat menjadi penerus keturunan dengan cara melakukan upacara adat sehingga ia dianggap laki-laki menurut perspektif adat.

- Masyarakat Matrilineal

Masyarakat matrilineal merupakan kebalikan dari masyarakat patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak perempuan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 57.

sementara garis keturunan laki-laki (bapak) disingkirkan. Masyarakat matrilineal ini sulit untuk diketahui karena jarang sekali mereka menggunakan nama-nama keturunan dari sukunya secara umum.

- Masyarakat Bilateral/Parental

Masyarakat tipe ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Jadi hubungan kekerabatan dengan pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk kedalam klan bapak dan klan ibu.

c. Persekutuan hukum Teritorial-Genealogis

Dasar pengikat utama dari persekutuan ini adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu, melainkan juga pada hubungan keturunan dalam ikatan kekerabatan.

Dalam masyarakat teritorial-genealogis cenderung terjadi dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi berdasarkan perundang-undangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, selain itu berlaku pula hukum antar-adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran.

## **B. Tinjauan Terhadap Anak Adat**

### **1. Pengertian Anak Adat**

'Anak adat' merupakan istilah yang populer di Papua untuk mengidentifikasi seseorang yang bukan anggota dari suatu masyarakat hukum adat yang diangkat menjadi anak dan menjadi anggota masyarakat hukum adat setempat. Dengan masuknya seseorang tersebut kedalam masyarakat adat Papua, secara otomatis ia mendapatkan hak untuk berbuat untuk dan atas nama masyarakat adat yang mengangkatnya.

Pada hakikatnya anak adat bahasa lain dari anak angkat dalam masyarakat adat khususnya di Papua. Namun yang membedakan dengan pengangkatan anak pada umumnya adalah anak tersebut sudah lebih dari 18 tahun dan berasal dari suku lain di luar Suku Malind. Selain dari itu Motivasi pengangkatan anak adat merupakan inisiatif dari anak tersebut.

### **2. Pengertian Anak Angkat**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian anak angkat yaitu, pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Soerjono Soekanto mengartikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>20</sup>

Sedangkan Amir Martosedono mengatakan, anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan seperti anak sendiri, dan bila nanti orang tua

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. hal. 251.

angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.<sup>21</sup>

Sementara itu, Munir Fuady memberi pengertian bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan “pengangkatan anak” (adopsi).<sup>22</sup>

Ter Haar dalam bukunya *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat* menuliskan tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

“Sebuah tindakan yang dengannya seorang anak yang tidak termasuk keluarga diterima dalam tatanan keluarga tersebut, karenanya diciptakan hubungan yang sejajar dengan kekerabatan biologis yang telah ditetapkan secara sosial, nampaknya di Nusantara ini merupakan sesuatu yang umum: tindakan ini dalam bahasa Belanda disebut *kindsaanneming* alias adopsi.”<sup>23</sup>

Dari tulisan Ter Haar diatas dapat diketahui bahwa perihal pengangkatan anak di Indonesia pada saat itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan. Artinya pengangkatan anak bukanlah hal yang asing dalam hukum lokal pada saat itu, melainkan sudah menjadi sesuatu yang umum.

---

<sup>21</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2104. hal.170.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. hal. 9.

<sup>23</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Tatahan Hukum Adat*, Terjemahan Freddy Tengker, Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 134.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian pengangkatan anak sebagai berikut:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Sementara pengangkatan anak yang biasa dikenal dengan istilah adopsi diartikan sebagai perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>24</sup>

### **3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat**

Pengangkatan anak menjadi realitas yang tumbuh di Nusantara sejak nenek moyang sebelum adanya kesadaran bernegara, dalam hal ini hukum adat menempati peranan mengatur sebagai hukum yang utama. Hukum adat bukan hanya mengatur mengenai permasalahan pengangkatan anak yang berasal dari kesadaran niat orang tua angkat sendiri, tetapi terkadang hukum adat itu sendiri memaksa orang tua angkat harus memiliki anak angkat, seperti hukum adat tionghoa zaman

---

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. hal. 35.

dahulu yang bersifat patrilineal yang mengharuskan adanya keturunan laki-laki.<sup>25</sup>

Pengambilan anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarga sendiri. Jadi, antara orang tua yang mengangkat dengan anak yang diangkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>26</sup>

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan. Dalam upacara selamatan pengangkatan anak, kepala desa mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

Ada beberapa jenis alasan untuk melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat, diantaranya:<sup>27</sup>

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah alasan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang

---

<sup>25</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. hal. 65.

<sup>26</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. hal. 73.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 71.

belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyamaratakan rumah tangga.

- 2) Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah alasan yang sangat positif, karena disamping membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
- 3) Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak memiliki orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan.
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya memiliki banyak kekayaan.

- 7) Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 8) Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baiknya kehidupannya.
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- 10) Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.
- 12) Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Disamping itu juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.

13) Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan pengangkatan anak di beberapa daerah antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukakan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*fear of extinction of a family*).
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilang garis keturunannya (*fear of dieying childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Dari motivasi diatas, terkandung asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan. Di daerah Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali yang menganut garis patrilineal, pengangkatan anak pada prinsipnya hanya pengangkatan anak laki-laki dengan tujuan utamanya meneruskan keturunan. Selain

---

<sup>28</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. Dalam Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid.* hal. 71.

asas-asas sebagaimana diuraikan diatas, dalam pengangkatan anak terkandung juga asas yang lain, yaitu:

- 1) Asas kekeluargaan.
- 2) Asas kemanusiaan.
- 3) Asas persamaan hak.
- 4) Asas musyawarah dan mufakat.
- 5) Asas tunai dan terang.

### **C. Tinjauan Terhadap Tanah Ulayat**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) memberikan pengertian mengenai hak ulayat dalam Pasal 3 sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Untuk memperjelas pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat, dapat dibaca peraturan resmi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan pada Pasal 1 sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

- 1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
- 3) Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
- 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 5) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah disebutkan bahwa:

“Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Hak ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi

semua tanah termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Menurut Boedi Harsono Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya.<sup>29</sup>

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001. hal. 186.

<sup>30</sup> *Loc. Cit.*

Van Vollenhoven memberikan istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah *beschikkings recht* sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan *beschikkingkring*. Istilah ini kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan istilah *beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.<sup>31</sup>

Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda dari *beschikking recht* itu menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Hak milik kolektif;
- b. Tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan;
- c. Hanya untuk masyarakat setempat;
- d. Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik yang bersifat pribadi;
- e. Kepala adat/pemangku adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat;
- f. Pemanfaatan tanah ulayat (Hak Ulayat) harus ada *recognitie*.

---

<sup>31</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017. hal. 71.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 73.

Dari yang telah diuraikan di atas dapatlah dikatakan bahwa tanah ulayat adalah hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat beserta anggotanya, dipertahankan terhadap persekutuan lain. Orang dapat menggunakannya dengan suatu pembayaran atau hak, tanpa hak atas tanah tersebut tidak dapat dialihkan meskipun tanah adat tersebut sebagai tanah milik perorangan anggota masyarakat hak adat. Peralihan dilakukan jika ada musyawarah adat.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan tanah ulayat itu merupakan tanah yang masih mempunyai hubungan erat dengan adat, karena status tanah tersebut ada di dalam kekuasaan adat dan sesuai dengan sifat tanah ulayat yang tidak dapat dipindah tangankan tanpa pelepasan adat atas dasar musyawarah adat, dengan sendirinya setiap tanah yang berada pada wilayah adat merupakan tanah ulayat.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Beslissingenleer***

Ter Haar dalam pidatonya pada *Dies Natalis-Rechtshogeschool* tahun 1937 mengatakan "Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dalam pelaksanaannya diterapkan 'begitu saja', dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat", artinya tanpa adanya

keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>33</sup>

Hukum adat yang berlaku itu, hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya.

Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi "hukum" jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. Cit*, hal. 4.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 5.

Menurut Ter Haar dalam teorinya yang dinamakan Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), menyatakan bahwa ditemukan perbedaan Adat dengan Hukum Adat. Perbedaannya terletak pada kategori telah digunakan atau belum oleh fungsionaris hukum adat suatu adat untuk menyelesaikan suatu perkara, baik di dalam maupun di luar sengketa. Hanya adat (istiadat) yang telah digunakan oleh fungsionaris hukum adat dalam mengutus suatu perkara disebut Hukum Adat. Menurut teori tersebut hukum adat identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu menurut putusan teori ini hukum adat dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, sedangkan adat dapat ditemukan pada perilaku orang dalam masyarakat.

## 2. Teori Pluralisme Hukum

Istilah teori Pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtspluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie des rechtspluralismus*. Lawrence M. Friedman memberikan pengertian pluralisme hukum sebagai berikut:

“Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009. hal. 257. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. hal. 96.

Sedangkan Paul Griffiths memberikan pengertian pluralisme hukum adalah:

“Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, dimana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.”<sup>36</sup>

Adapun menurut Paul Schiff Berman yang dimaksud dengan pluralisme hukum yaitu:

*“those situation in which two or more state and non-state normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space.”*<sup>37</sup>

Menurut Muhammad Bakri pluralisme hukum adalah:

“memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat tertentu.”<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pluralisme hukum yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam satu negara. Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*), dan

---

<sup>36</sup> John Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*. Diterjemahkan oleh Andri Akbar, Huma, Jakarta, 2005. hal. 69-71. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*.

<sup>37</sup> Paul Schiff Berman, *Federalism and International Law Through the Lens of Legal Pluralism*. Missouri Law Review, Vol. 73, 2008. hal. 121. Dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*.

<sup>38</sup> Muhammad Bakri, Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA). *Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2008. Hlm. 1-5.

ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat, hukum agama dan yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3. Teori Komunalistik Religius**

Konsepsi komunalistik religius oleh Boedi Harsono dimaknai sebagai suatu konsep “yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan”.<sup>39</sup>

Teori ini yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjukkan kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan disebut hak ulayat. Hak ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang

---

<sup>39</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah *Prabumian* Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius Di Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016. Hlm. 182-195.

masa. Sifat religius atau unsur keagamaan tampak dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayat itu.

40

Kelompok tersebut dapat merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa/kampung, marga, *nagari*, *huta*), dapat juga merupakan masyarakat hukum adat genealogis (keluarga), seperti suku dan kaum minangkabau serta Papua. Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagai tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik. Tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Karena itu, penguasaan tanahnya dirumuskan dengan sifat individu.

Dengan demikian, hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung 2 (dua) hal yaitu:

- Mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya yang termasuk bidang perdata. Hak kepunyaan bersama yang merupakan hak ulayat itu

---


<sup>40</sup> Andreas Pakage, *Eksistensi Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Hlm. 50.

bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepunyaan bersama. Maka, dalam rangka hak ulayat, dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

- Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.

Tugas dan kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik yang diperuntukan bagi kepentingan bersama maupun kepentingan para warganya, tidak selalu bisa dilakukan oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama para tetua adat. Hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepunyaan bersama maka, dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, (Boedi Harsono, 2008: 181, 182).

## E. Kerangka Pikir



## F. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penulisan ini, antara lain:

1. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) merupakan suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

2. Anak adat adalah anak yang diangkat menurut hukum adat suatu komunitas hukum adat yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan yang diberikan oleh komunitas adat yang mengangkatnya.
3. Implikasi adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
4. Proses pengangkatan anak adat adalah prosedur/tata cara pengangkatan anak berdasarkan adat-istiadat suatu komunitas hukum adat.
5. Tanah ulayat dalam Suku Malind ialah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh suatu marga dalam Suku Malind. Dalam tanah marga tersebut terbagi untuk masing-masing individu dari anggota marga tersebut untuk dikuasai.
6. Pengelolaan tanah ulayat yang dimaksud adalah kegiatan proses, cara, perbuatan mengelola tanah ulayat oleh masyarakat adat suatu komunitas adat.
7. Masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memegang nilai-nilai tradisi dalam kehidupannya.